BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Bakti Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp.+6276025241 83 Fax. +6276025241 83
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 082/HK.01.01/K.RI-05/11/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Dipindai dengan CamScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 052/RT.02/K.RI-05/11/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pokja Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kbaupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kedudukan dan tugas sebagaimana rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
b. Penaggungjawab bertugas Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan

Dipindai dengan CamScanner

tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

c. Ketua Tim Bertugas;
   1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye kepada penaggungjawab.

d. Anggota bertugas;
   1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
   3. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2023 tanggal 17 April 2023 (Revisi 5)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 November 2023

KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 082/HK.01.01/K.RI-05/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
	Mardius Adi Saputra	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Pengarah
	Ade Indra Sakti	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	
	Nur Afni	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	
II	**Penanggung Jawab**		
	Ade Indra Sakti	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengjeta	Penanggung Jawab
III	**Ketua Tim Fasilitasi**		
	Iswandi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kbaupaten Kuantan Singingi	Ketua
IV	**Anggota**		
1.	Miko Andrian	Staf	Anggota
2.	Zulfri Kusnain	Staf	Anggota
3.	Oky Febrianto	Staf	Anggota
4.	Lizawati	Staf	Anggota
5.	Eka Irma Mardiyanti	Staf	Anggota
6.	Eko Saska Indra	Staf	Anggota
7.	Fatwa Elmantu Mulia	Staf	Anggota
8.	Rendy Pratama Silaban	Staf	Anggota
9.	Rozi Ardinata	Staf	Anggota
10.	Naspriko Antoni		

Dipindai dengan CamScanner

11.	Nikmatullah Wahida	Staf	Anggota
12.	Riko Anderson	Staf	Anggota
13.	Diky Andrian Saputra	Staf	Anggota
14.	Rahmadi Hidayat	Staf	Anggota
15.	Taufik Helmas Dirgantara	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 13 November 2023

KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA

Dipindai dengan CamScanner